



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam pelaksanaannya diperlukan suatu upaya agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dapat terwujud sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat sejumlah keluarga yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta prestasi peserta didik perlu ditingkatkan dan diberikan penghargaan dan motivasi beasiswa agar lebih giat dalam kompetensi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian beasiswa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Distrantibum adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

- agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
 9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, atau bentuk lain yang sederajat.
 10. Petinggi adalah Pemerintah Kampung.
 11. Instansi Terkait adalah badan organisasi pemerintah dan/atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan tempat peserta didik.
 12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
 14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, atau bentuk lain yang sederajat.
 15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 16. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
 17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal

- dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik oleh Pemerintah Daerah berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
 19. Beasiswa Umum adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik berupa biaya pendidikan.
 20. Beasiswa Khusus adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang dipilih karena prestasi dan dedikasinya serta kekhususannya untuk pembangunan Daerah dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
 21. Beasiswa Program Kerja Sama adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama yang diikat dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan.
 22. Beasiswa Pertambahan adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pendidikan dari sumber lain yang besarnya dinilai kurang mencukupi.
 23. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
 24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 25. Lama masa pendidikan dokter spesialis yang selanjutnya ditulis dengan huruf N adalah jumlah tahun menempuh pendidikan hingga selesai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat secara berkeadilan;
- c. menjamin keberlangsungan studi Siswa dan Mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi Siswa dan Mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun nonakademik;
- e. Menumbuhkan kembangkan motivasi bagi dalam menyelesaikan Pendidikan tepat waktu; dan

- f. melahirkan lulusan Satuan Pendidikan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II KATEGORI DAN SASARAN

Bagian Kesatu Kategori Beasiswa

Pasal 3

Kategori Beasiswa yang diberikan terdiri atas:

- a. Beasiswa Umum;
- b. Beasiswa Khusus;
- c. Beasiswa Kerja Sama; dan
- d. Beasiswa Pertambahan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa meliputi:

- a. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah baik yang lahir/berdomisili atau orang tua/wali lahir dan berdomisili di Daerah, yang memiliki potensi akademik memadai atau kurang mampu secara ekonomi;
- b. Siswa dan Mahasiswa yang menempuh pendidikan, pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
- c. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Daerah baik di dalam atau di luar negeri.

BAB III BENTUK DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Bentuk dan jangka waktu pemberian Beasiswa sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Beasiswa Umum, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan, jenis Pendidikan, tempat Satuan Pendidikan, prestasi dan kondisi peserta didik;
- b. Beasiswa Khusus, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

- c. Beasiswa Program Kerja Sama, diberikan berupa biaya Pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang diberikan paling lama:
 - 1. 3 (tiga) tahun untuk tingkat sekolah menengah atas SMA;
 - 2. 6 (enam) semester untuk program Diploma 3;
 - 3. 8 (delapan) + 2 (dua) semester untuk program Diploma IV dan Sarjana;
 - 4. 4 (empat) semester untuk program Magister;
 - 5. 6 (enam) + 1 (satu) tahun untuk mahasiswa Kedokteran Umum;
 - 6. N+1 (satu) tahun sesuai dengan jurusan untuk Dokter Spesialis; dan
 - 7. bagi beasiswa kerjasama luar negeri menyesuaikan waktu standar yang ditetapkan institusi pendidikan.
- d. Beasiswa Pertambahan, diberikan dapat berupa biaya pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang sifatnya pertambahan bagi penerima Beasiswa atau bantuan Pendidikan dengan kategori kerja sama yang bersumber dari sumber lain baik pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri dan diberikan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan pemberian dari sumber lain.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 6

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di Daerah yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili dari Petinggi.
- b. diutamakan dari keluarga tidak mampu atau miskin, dan/atau memiliki prestasi akademik, serta dinilai memiliki potensi akademik yang baik.
- c. melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - 1. formulir pendaftaran dan/atau proposal Beasiswa;
 - 2. surat keterangan domisili dari petinggi;
 - 3. kartu pelajar atau kartu Mahasiswa disertai surat keterangan aktif sekolah atau kuliah;
 - 4. surat keterangan terakreditasi bagi Perguruan Tinggi dari badan akreditasi nasional dan bagi Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh badan atau lembaga setempat;
 - 5. rapor prestasi (jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah) atau transkrip akademik (jenjang Pendidikan Tinggi);

6. fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri;
 7. surat perjanjian yang ditandatangani bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa program kerja sama;
 8. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Program Kerjasama, yang berisi pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, kecuali Beasiswa yang sifatnya merupakan pendanaan bersama atau kategori Beasiswa Pertambahan; dan
 9. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus, yang berisi pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain kecuali yang diatur dalam persyaratan khusus.
- d. memiliki potensi akademik dengan melihat hasil kelulusan seleksi bagi Beasiswa Program Kerjasama.
 - e. wajib menandatangani surat perjanjian tentang aturan pemberian Beasiswa antara penerima Beasiswa dengan pengelola program jika telah dinyatakan sebagai penerima Beasiswa bagi Beasiswa Program Kerja Sama dan Beasiswa Pertambahan.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 7

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jenis Beasiswa.

Paragraf 1

Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:

- a. untuk Siswa miskin/tidak mampu:
 1. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi kampung/lurah/camat setempat;
 2. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 3. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 4. mengisi formulir yang dipersyaratkan; dan
 5. jumlah kuota dan anggaran mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.

- b. untuk Siswa berprestasi ujian nasional:
 1. melampirkan fotokopi nilai hasil ujian nasional dengan nilai rata-rata paling rendah 90,5 (sembilan puluh koma lima) yang dilegalisir oleh pejabat sekolah;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
 4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.
 - c. untuk Siswa berprestasi 10 (sepuluh) besar di kelas:
 1. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh Tim Pelaksana Program;
 2. surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan mendapat prestasi 10 (sepuluh) besar di kelas;
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
 4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.
- (2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:
- a. untuk Siswa disabilitas berkebutuhan khusus:
 1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 - b. untuk Siswa korban dampak sosial dan bencana:
 1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama untuk Siswa yang bersekolah di dalam dan luar negeri:
- a. menyampaikan laporan kemajuan studi bagi Siswa lama;
 - b. dinyatakan lulus seleksi bagi Siswa baru; dan

Paragraf 2
Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:
- a. untuk Mahasiswa berprestasi dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 5 (lima) bagi Mahasiswa semester 6 (enam) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
 3. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 6 (enam);
 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari petinggi kampung/lurah/camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pengelola.
- c. untuk Mahasiswa dalam dan luar Daerah yang menyelesaikan tugas akhir:
1. indeks prestasi paling rendah 3.00 (tiga koma nol-nol);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi;
 3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 6 (enam) dan paling lama pada semester 8 (delapan);
 4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- (2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:
- a. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam:
1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan/atau Distrantibum; dan;
 2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- b. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus:
1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim

pelaksana program.

- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
 - a. indeks prestasi saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
 - b. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
 - c. melampirkan laporan kemajuan studi;
 - d. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan; dan
 - e. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru;
- (4) Persyaratan khusus Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
 - a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama; dan
 - c. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

Paragraf 3

Jenjang Pendidikan Sarjana/Diploma 4

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:
 - a. untuk Mahasiswa berprestasi pada Perguruan Tinggi:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) bagi program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan;
 3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 7 (tujuh), atau bagi Mahasiswa yang berada pada semester 8 (delapan) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
 4. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
 - b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 8 (delapan);

- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri :
 1. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 5. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa baru.
 - b. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri bagi beasiswa kerjasama Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi dan Kedokteran Hewan:
 1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah 2.00 (dua koma nol-nol) bagi mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
 3. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 5. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan; dan
 6. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa baru.
 - c. untuk Mahasiswa universitas terbuka:
 1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan surat izin belajar bagi Mahasiswa yang berstatus tenaga non pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap; dan
 5. dinyatakan telah diterima sebagai Mahasiswa oleh universitas terbuka.
- (4) Persyaratan khusus Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;

- c. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) bagi Mahasiswa lama program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; dan
- d. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

Paragraf 4

Jenjang Pendidikan Magister

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:
 - a. untuk Mahasiswa berprestasi dalam dan luar Negeri:
 - 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol-nol);
 - 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) dan paling lambat pada semester 4 (empat);
 - 3. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 - 4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
 - b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
 - 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.50 (dua koma lima puluh);
 - 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 4 (delapan);
 - 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi /Camat setempat;
 - 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai); dan
 - 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
 - c. untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar negeri:
 - 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga);
 - 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 4 (empat) dan paling lambat pada semester 6 (enam);
 - 3. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi ;
 - 4. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 - 5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.

- (2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.20 (tiga koma dua puluh) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama; dan
 4. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru.
 - b. untuk Mahasiswa pada pendidikan kedokteran spesialis dalam negeri dan luar negeri:
 1. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
 3. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
 4. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan kedokteran spesialis.
- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Pertambahan Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) bagi Mahasiswa lama;
 - c. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) bagi Mahasiswa lama program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; dan
 - d. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

Paragraf 5

Jenjang Pendidikan Doktor

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum meliputi:
- a. bagi Mahasiswa berprestasi dalam dan luar Negeri:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol-nol);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) dan paling lambat pada semester 4 (empat);
 3. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 4. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga

- pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 4 (empat);
 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi/Camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- c. Untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar negeri:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi ;
 3. diutamakan dari program studi eksakta;
 4. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 4 (empat) dan paling lama pada semester 8 (delapan); dan
 5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- (2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.10 (tiga koma sepuluh) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
 3. melampirkan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama; dan
 4. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru.
- b. untuk Mahasiswa pada program doktor bidang kedokteran dalam negeri dan luar negeri :
1. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
 3. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
 4. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan

kedokteran spesialis.

- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
 - a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama; dan
 - c. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama.

BAB V

TIM PENGELOLA PROGRAM

Bagian Kesatu

Tim Pengelola Program

Pasal 13

Untuk mendukung, pelaksanaan, pengendalian dan efektifnya pengelolaan program Beasiswa dibentuk tim pelaksana program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan tim pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. wakil Bupati selaku wakil pembina;
 - c. sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - d. asisten sekretaris Daerah yang membidangi pendidikan selaku wakil pengarah;
 - e. kepala Dinas selaku Ketua; dan
 - f. anggota yang terdiri atas inspektur inspektorat, kepala, sekretaris, kepala bagian, kepala sub bagian dan staf pada perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Beasiswa;
 - b. memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengelolaan Beasiswa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program Beasiswa yang sedang berjalan;
 - d. menyusun rencana kegiatan pemberian Beasiswa dan anggarannya;
 - e. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa;
 - f. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima

- Beasiswa;
- g. inventarisasi dan identifikasi Mahasiswa calon penerima Beasiswa;
 - h. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program Beasiswa;
 - i. melakukan seleksi awal hingga tahapan akhir;
 - j. menyiapkan penetapan calon penerima Beasiswa;
 - k. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran Beasiswa;
 - l. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah; dan
 - m. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa.

BAB VI PENGELOLAAN PROGRAM, JADWAL, TATA CARA PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 15

- (1) Pengelolaan program Beasiswa dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Untuk Beasiswa Program Kerjasama pada pengelolaan formasi penerima dan program studi ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berkoordinasi dengan Badan, Dinas atau instansi lain yang membutuhkan formasi program studi.
- (4) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Jadwal

Pasal 16

Jadwal pelaksanaan seleksi Beasiswa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pemohon Beasiswa memilih jenis program yang tersedia pada format pendaftaran Beasiswa yang tersedia.
- (2) Pemohon Beasiswa menyerahkan langsung atau mengirimkan berkas serta persyaratannya ke lembaga pendidikan dan Instansi pemerintah terkait sebagai tim pengelola.
- (3) Bagi pemohon Beasiswa Kerjasama yang baru, menyerahkan langsung berkas serta Program persyaratannya ke lembaga pendidikan dan Dinas serta mendaftarkan diri secara *online* di *website* resmi Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 18

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa meliputi tahapan:
 - a. tahap pertama, Pemerintah Daerah mengeluarkan pengumuman melalui media iklan dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah baik dari tingkat kampung, kecamatan, dan Daerah mengenai program Beasiswa;
 - b. tahap kedua, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana program maupun di Perguruan Tinggi;
 - c. tahap ketiga, penilaian calon penerima berdasarkan jenis Beasiswa dan kuota penerima oleh tim pelaksana program Beasiswa maupun di Perguruan Tinggi;
 - d. tahap keempat, penetapan calon penerima melalui tim pelaksana program; dan
 - e. tahap kelima, penetapan penerima oleh Bupati.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 19

- (1) Dana Beasiswa bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Untuk program tertentu, sebagian Beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali dengan kontrak perjanjian tertentu antara pengelola Beasiswa dengan penerima dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JUMLAH PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 20

Jumlah pemberian Beasiswa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 21

Untuk Beasiswa Program Kerjasama, bagi penerima Beasiswa setiap setahun sekali wajib melampirkan kartu tanda aktif kuliah dan kartu hasil studi Mahasiswa sebagai bahan evaluasi tim pelaksana program.

BAB X PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 22

- (1) Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar ketentuan kontrak perjanjian antara pengelola Beasiswa;
 - e. dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
 - f. menerima beasiswa dari sumber lain dalam waktu bersamaan.
- (2) Dana Beasiswa yang berikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan jumlah keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila penerima Beasiswa:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan masa studi hingga selesai dan/atau dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan; atau
 - c. melanggar kontrak perjanjian yang telah ditandatangani.
- (3) Bagi penerima dana Beasiswa Program Kerjasama pada kedokteran umum, kedokteran gigi, dan kedokteran spesialis apabila tidak mengabdikan di Daerah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak perjanjian, maka dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima Beasiswa.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh tim pelaksana program.
- (2) Monitoring dapat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung baik kepada penerima Beasiswa dan/atau Perguruan Tinggi pengampu Beasiswa.
- (3) Monitoring dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester khusus bagi pelaksanaan kategori program Beasiswa Kerjasama dan Beasiswa Pertambahan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa dilakukan pada setiap semester bagi kategori Beasiswa Kerjasama dan Beasiswa Pertambahan, dan bagi penerima Beasiswa Umum dilakukan setelah pemberian Beasiswa telah disalurkan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Penentuan kuota dan besaran Beasiswa diatur melalui rapat tim pelaksana program serta dituangkan secara tertulis.
- (2) Apabila terdapat kuota pada jenis salah satu Beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota dan dana Beasiswa dapat dialihkan ke jenis Beasiswa lain.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai surat edaran, kuota Beasiswa belum terisi, maka kepala Dinas diberikan wewenang untuk memperpanjang waktu seleksi penerimaan Beasiswa dan pengalihan kuotanya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Beasiswa Gerbang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Mei 2020 2020


PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016